



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 36) TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KEPADA PERSATUAN WARTAWAN
INDONESIA PENGURUS PROVINSI SUMATERA BARAT

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat dengan surat permohonan Nomor: 08-03.01/PWI-SB/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah, mengajukan permohonan pemanfaatan tanah untuk Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bagindo Aziz Chan No 8A Padang untuk seluas 692 m² (enam ratus sembilan puluh dua meter persegi);
 - b. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Pariwisata Kota Padang seluas 7.515 m² (tujuh ribu lima ratus lima belas meter persegi);
 - c. bahwa berdasarkan persetujuan wali kota Padang atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat untuk Gedung Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jl. Bagindo Aziz Chan No 8A Padang, tanah tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya dan dapat diberikan izin pemanfaatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Kepada Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah kepada Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat untuk lokasi Gedung Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pengurus Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jl. Bagindo Aziz Chan No 8A Padang Kota Padang seluas 692 m² (enam ratus sembilan puluh dua meter persegi).
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dapat dicabut dalam hal diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang